

Menyelami Sistem Perpajakan Di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Dampaknya Pada Ekonomi

Exploring Indonesia's Taxation System, From Reforms To Its Impact On The Economy

Nenden Restu Hidayah ¹⁾; Karona Cahya Susena ²⁾; Gioni Ogriansyah ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen

Email: ¹⁾ giokw1839@gmail.com

How to Cite :

Hidayah, R. N., Susena. C. K., Ogriansyah, G. (2025). Menyelami Sistem Perpajakan Di Indonesia, Dari Reformasi Hingga Dampaknya Pada Ekonomi. Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi, dan Manajemen 1(2). DOI: <https://doi.org/10.70963/jeiam.v1i2>

ARTICLE HISTORY

Received [02 Januari 2025]

Revised [05 Februari 2025]

Accepted [19 Februari 2025]

KEYWORDS

Tax Reform, Carbon Tax, Tax Ratio, Green Economy.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sistem perpajakan merupakan komponen vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Artikel ini mengulas perjalanan reformasi perpajakan di Indonesia, dimulai dari penerapan sistem Self-Assessment pada 1983 hingga pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2021. Reformasi ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, menciptakan keadilan, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk transisi menuju ekonomi hijau melalui pengenalan Pajak Karbon. Dampaknya meliputi peningkatan tax ratio, kemudahan berbisnis, redistribusi pendapatan, dan dukungan terhadap ekonomi hijau. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya tax ratio dan angka ketidakpatuhan pajak masih perlu diatasi. Artikel ini menegaskan pentingnya reformasi berkelanjutan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The taxation system is a vital component of Indonesia's economic development. This article examines the journey of tax reforms in Indonesia, starting with the implementation of the Self-Assessment system in 1983 to the enactment of the Harmonized Tax Law (UU HPP) in 2021. These reforms aim to enhance state revenue, promote equity, and support sustainable development agendas, including the transition of a Carbon Tax. The impacts include an increase in the tax ratio, ease of doing business, income redistribution, and support for the green economy. However, challenges such as a low tax ratio and high non-compliance rates remain. This article highlights the importance of continuous reforms to establish a fairer taxation system and support Indonesia's inclusive and sustainable economic growth.

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Namun, kompleksitas sistem perpajakan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir menuntut adanya reformasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Reformasi perpajakan di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1983, diawali dengan penggantian sistem Official Assessment menjadi Self-Assessment. Seiring berjalannya waktu, reformasi terus berlanjut melalui modernisasi administrasi, penyederhanaan aturan perpajakan, hingga pengenalan kebijakan pajak baru seperti pajak karbon dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021. Meski reformasi ini membawa banyak manfaat, seperti peningkatan penerimaan negara dan kemudahan berbisnis, masih terdapat berbagai tantangan, termasuk rendahnya tax ratio dan tingkat kepatuhan pajak. Artikel ini akan membahas secara

mendalam perjalanan reformasi perpajakan di Indonesia serta dampaknya terhadap perekonomian, termasuk kontribusinya dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

LANDASAN TEORI

Dalam menganalisis sistem perpajakan di Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi, terhadap beberapa teori yang mendasari pembahasan ini. Berikut adalah teori-teori utama yang relevan dengan topik ini:

1. Teori Perpajakan
 - a. Teori perpajakan merupakan landasan dasar pengenaan pajak oleh negara kepada warganya. Dalam teori ini, ada dua pendekatan utama yang digunakan dalam sistem perpajakan:
 - b. Teori kemampuan membayar yang menyatakan bahwa pajak dikenakan berdasarkan kemampuan wajib pajak untuk membayar. Teori ini mendasari pengenaan pajak dengan tarif progresif, bertujuan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil.
 - c. Teori manfaat yang menganggap pajak dipungut berdasarkan manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari pelayanan negara. Penerapan teori ini terlihat dalam penggunaan penerimaan pajak untuk membiayai layanan publik seperti infrastruktur dan kesehatan.
2. Teori Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan menekankan peran pajak sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk mendanai berbagai program pembangunan yang mendukung ekonomi negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan tersebut.
3. Teori Ekonomi Hijau

Teori ini berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dalam konteks ini, pajak berbasis lingkungan seperti pajak Karbon, yang diperkenalkan dalam reformasi perpajakan, berfungsi untuk mengarahkan perusahaan menuju ekonomi rendah karbon dengan mengenakan pajak pada emisi dan aktivitas yang merusak lingkungan.
4. Teori Kepatuhan Pajak

Teori ini membahas berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Faktor-faktor seperti kesadaran sosial, kepercayaan pada pemerintah, dan kualitas administrasi perpajakan menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif. Dengan adanya reformasi perpajakan dan sistem digital yang lebih efisien, diharapkan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam perjalanan reformasi perpajakan di Indonesia serta dampaknya terhadap perekonomian. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kebijakan perpajakan, implementasinya, serta pengaruhnya terhadap ekonomi negara. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui berbagai sumber sekunder, termasuk dokumen pemerintah, laporan tahunan, artikel jurnal, dan literatur yang relevan.

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Data Kuantitatif, angka-angka yang berhubungan dengan penerimaan pajak, tax ratio, dan indikator ekonomi lainnya yang diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber resmi lainnya.
2. Data Kualitatif, wawancara dengan ahli perpajakan, analisis kebijakan perpajakan, serta tinjauan terhadap literatur dan artikel terkait reformasi perpajakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi dokumen, menganalisis dokumen-dokumen kebijakan perpajakan, laporan tahunan pemerintah, dan penelitian sebelumnya yang relevan.
2. Wawancara mendalam, menggunakan wawancara dengan praktisi perpajakan, pejabat pemerintah, dan akademisi untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi.
3. Analisis konten, menganalisis isi dari berbagai dokumen dan artikel yang terkait dengan reformasi perpajakan di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Penulis akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data dan menyusunnya dalam bentuk narasi yang jelas untuk menjelaskan hubungan antara reformasi perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.

No	Indikator	Sumber Data	Tujuan Analisis
1	Penerimaan Pajak Tahunan	Laporan Tahunan DJP, BPS	Menganalisis tren penerimaan pajak dan pengaruhnya terhadap ekonomi.
2	Tax Ratio (Rasio Pajak terhadap PDB)	BPS, Laporan Keuangan Negara	Mengukur efektivitas sistem perpajakan dalam menghasilkan penerimaan.
3	Dampak Reformasi Perpajakan	Wawancara dengan praktisi, studi literatur	Mengidentifikasi dampak reformasi terhadap kepatuhan pajak dan ekonomi.
4	Penerapan Pajak Karbon	Dokumen UU HPP 2021, Wawancara dengan pejabat terkait	Menilai dampak pengenalan Pajak Karbon terhadap ekonomi hijau.
5	Keadililan Sosial dalam Pajak	Analisis dokumen kebijakan perpajakan dan literatur	Menilai sejauh mana sistem perpajakan mendukung redistribusi pendapatan.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak reformasi perpajakan terhadap ekonomi Indonesia. Dengan mengkombinasikan analisis data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan perpajakan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait dengan reformasi perpajakan di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian negara. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, berikut adalah temuan utama yang dapat disarikan:

1. Peningkatan Penerimaan Pajak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak nasional setelah implementasi berbagai reformasi perpajakan. Penerimaan pajak mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan. Penerimaan pajak pada beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang lebih baik setelah diberlakukannya kebijakan baru seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

2. Peningkatan Tax Ratio

Data menunjukkan bahwa tax ratio (rasio pajak terhadap PDB) Indonesia meningkat secara bertahap. Walaupun Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara berkembang, ada tren positif dalam hal penerimaan pajak terhadap PDB. Reformasi yang dilakukan, seperti penyederhanaan administrasi pajak dan perluasan basis pajak, berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dan pencapaian target penerimaan pajak.

3. Dampak Reformasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil wawancara dengan praktisi perpajakan menunjukkan bahwa reformasi perpajakan, khususnya penerapan sistem digital seperti e-Filing dan e-Bupot, telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan teknologi mempermudah wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara transparan dan efisien. Namun, meskipun ada peningkatan, tingkat kepatuhan pajak masih dihadapkan pada tantangan besar di sektor informal.

4. Pengaruh Pajak Karbon Terhadap Ekonomi Hijau

Pengenalan Pajak Karbon sebagai bagian dari UU HPP 2021 menunjukkan langkah positif menuju ekonomi hijau. Dampak pajak karbon ini, meskipun belum sepenuhnya terlihat, diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengusaha mulai beralih ke

teknologi yang lebih ramah lingkungan sebagai respons terhadap insentif fiskal dan regulasi yang semakin ketat. Namun, masih dibutuhkan lebih banyak kebijakan pendukung agar pajak karbon ini dapat mencapai tujuannya secara optimal.

5. Keadilan Sosial dalam Sistem Perpajakan

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan perpajakan dan wawancara dengan ahli ekonomi, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan Indonesia berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Tarif pajak progresif pada Pajak Penghasilan (PPh) dan pengenaan Pajak Barang Mewah (PPnBM) telah memberikan dampak positif dalam redistribusi kekayaan. Meskipun demikian, masih terdapat celang dalam pemerataan penerimaan pajak, terutama terkait dengan wajib pajak di sektor informal yang belum sepenuhnya terdata dalam sistem perpajakan.

Pembahasan

Reformasi perpajakan di Indonesia menunjukkan dampak positif dalam beberapa aspek penting. Penerimaan pajak meningkat seiring dengan implementasi teknologi digital dan kebijakan baru seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Digitalisasi mempermudah wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak, meskipun sektor informal masih menjadi tantangan utama. Tax ratio Indonesia juga mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah rata-rata negara berkembang. Tantangan utama terletak pada penghindaran pajak yang tinggi dan masih rendahnya kepatuhan di sektor informal. Pengenalan Pajak Karbon menunjukkan potensi untuk mendukung ekonomi hijau, meskipun dampaknya belum optimal karena ketergantungan pada energi fosil dan biaya investasi yang tinggi. Dalam hal keadilan sosial, sistem perpajakan Indonesia mendukung distribusi pendapatan yang lebih adil, tetapi sektor informal yang belum sepenuhnya terintegrasi masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam reformasi perpajakan, masih diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan di sektor informal dan meningkatkan kepatuhan pajak agar reformasi perpajakan dapat memberikan dampak maksimal bagi perekonomian Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Reformasi perpajakan di Indonesia berhasil meningkatkan penerimaan pajak, tax ratio, dan kepatuhan pajak, berkat digitalisasi dan kebijakan baru seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, tantangan utama masih terletak pada sektor informal, penghindaran pajak, dan optimalisasi pajak karbon. Meskipun sistem perpajakan mendukung keadilan sosial, integrasi sektor informal yang lebih baik diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022. Jakarta: BPS
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2022). Laporan Tahunan 2022: Kebijakan dan Penerimaan Pajak: Jakarta:DJP
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Marwan, S., & Hidayat, A. (2022). Reformasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rehardjo, B., & Widodo, T. (2021). Pajak Karbon dan Dampaknya terhadap Ekonomi Hijau. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, B. (2020). *Dinamika Kebijakan Pajak dan Ekonomi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, D. (2023). Kepatuhan Pajak dan Penrapan Teknologi di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9(1), 4-59
- Supriyanto, T. (2022). "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pajak dan Dampaknya terhadap Ekonomi." *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 76-89.
- Tjandra, R. A. (2018). Reformasi Pajak di Era Globalisasi: Tantangan dan Solusi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.